

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan dari hasil penelitian di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dan Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan ketentuan peraturan yang berlaku, namun adanya pajak terhutang pada saat sertipikat tersebut mengharuskan pemegang hak atas tanah wajib membayarkan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) apabila ingin melakukan transaksi atau adanya perbuatan hukum diatas tanah tersebut, sehingga minat masyarakat sangat minim dalam pembuatan sertipikat yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
2. Dalam kegiatan PTSL yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat sangatlah membantu dalam kegiatan pensertipikatan tanah diseluruh Wilayah Indonesia, apabila pemegang hak tersebut telah mendapatkan sertipikatnya maka belum menjadi sepenuhnya dikuasai oleh pemegang hak, yang mana sertipikat itu belum bisa dipegunakan untuk kepentingan pemegang hak karena adanya syarat dan alur pendaftaran yang harus dibayarkan dalam Pajak BPHTB terhutang.

B. Saran

1. Menurut penulis dalam pelaksanaan BPHTB terhutang harusnya ada kepastian hukum mengenai program PTSL yang mana para Pejabat di

Kementrian ATR/BPN maupun di Kantor Bapenda bersinergi dalam melakukan tahapan awal penyuluhan dan sosialisasi pada tahapan awal kepada peserta PTSL mengenai adanya Pajak terhutang tersebut, sehingga tidak ada lagi masyarakat dirugikan.

2. Alangkah baiknya perlu melakukan penyuluhan oleh Pejabat berwenang untuk menyampaikan kepada masyarakat dalam membuat surat pernyataan terhutang BPHTB maupun surat tidak atau belum mampu membayar BPHTB terhutang, demi memberi kepastian hukum bagi masyarakat terkait mekanisme alur dan teknis pembayaran pajak BPHTBnya terutang dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Pekanbaru.

